

ABSTRAK

PENGATURAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERKAIT PEMBERLAKUAN PERMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK

**Oleh
TERAWATI**

Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yang diterbitkan oleh pemerintah untuk warga masyarakat khususnya anak-anak usia dibawah 17 tahun yang dapat diperoleh dengan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil layaknya Kartu Tanda Penduduk yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Permasalahan dalam penelitian ini: Bagaimanakah pengaturan administrasi kependudukan terkait pemberlakuan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang kartu Identitas Anak atau KIA dan adakah faktor penghambat didalam penerapan peraturan tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan secara normatif empiris. Data yang digunakan berupa data primer, data sekunder dan data tersier. Data diolah melalui proses editing, evaluasi, klasifikasi, sistematisasi dan penyusunan data, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan dengan adanya Permendagri no. 2 tahun 2016 dan pelaksanaannya membantu pemerintah mendata kembali warga masyarakatnya tanpa memandang dia anak-anak ataupun dewasa di era modernisasi ini, tanpa mengganggu ataupun bertentangan dengan peraturan lainnya juga untuk dapat mengatahui dan melakukan kegiatan sosialisasi juga membantu masyarakat yang masih belum mengetahui arti penting dari KIA yang dilakukan oleh pejabat pelayanan publik. Pejabat pelayanan publik disini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Bandar Lampung Kabid KIA. Adapun prosedur pembuatan KIA tersebut adalah dengan menyertakan fotokopi kutipan Akta Kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya, Kartu Keluarga asli orangtua/wali, untuk usia kurang dari 5 tahun dan pas foto anak yang berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar bagi anak usia 5 sampai 17 tahun dari pemohon dan menyerahkan kebagian pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Setelah semua persyaratan terpenuhi dan diperiksa kesesuaiannya barulah akan diproses dan akan diterbitkan Kartu Identitas Anak. Sampai saat ini belum adanya pelayanan keliling seperti jemput bola di setiap sekolah, rumah sakit maupun taman bacaan, taman hiburan untuk mencangkup kepemilikan KIA dapat maksimal.

Kata Kunci : Pengaturan, Pelayanan, Kebijakan, KIA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

ABSTRACT

ADMINISTRATIVE REGULATION OF POPULATION RELATED TO PERMENDAGRI PERFORMANCE NUMBER 2 YEAR 2016 ABOUT THE CHILD IDENTITY CARD

**By
TERAWATI**

Regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) No. 2 of 2016 on identity cards Children issued by the government to citizens, especially children under the age of 17 years which can be obtained with the service in the Department of Population and Civil Registration withdrawal Identity Card is already regulated in Law of No. 24 of 2013 concerning the administration of residence. The problem in this research: How is the regulation of population administration related to the application of Permendagri Number 2 Year 2016 about Child Identity card or KIA and is there any obstacle factor in the implementation of the regulation. The research method uses empirical normative approach. The data used are primary data, secondary data and data tertiary. The data is processed through the editing process, evaluation, classification, systematization and compilation of data, and then analyzed by qualitative descriptive.

The results of research and discussion indicates the presence of this policy and its implementation to assist the government to record back this citizens regardless of her children or adults in the age of modernnisisasi this, without interfering with or conflict with other rules are also to be mengatahui and conduct socialization activities also help people who are still do not know the significance of KIA undertaken by public service officials. Public service officials here is the Department of Population and Civil registration of Bandar Lampung Head of KIA. The procedure of making KIA is to include a photocopy excerpts birth certificate and show the birth certificate quotation original, Family Card original parent / guardian, for the age of less than 5 years, and photographs of child-size color 2x3 2 (two) for children aged 5 until 17 years of service assigned to applicant and fill of Population and Civil Registration locals. After all requirements are met and checked for conformance then be processed and will be issued identity cards Children. Until now there has been mobile services such as pick up the ball in every school, hospital and reading gardens, amusement parks can transform KIA covers maximum ownership.

Keywords: **Setup, Services, Policy, KIA, Office of Population and Civil Registration.**